

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wanita dan kecantikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. wanita yang cantik adalah wanita yang memiliki ciri-ciri tubuh tinggi, langsing, kulit putih, hidung mancung, serta mempunyai wajah tirus. Di dalam dunia kecantikan dari waktu ke waktu selalu mempunyai inovasi-inovasi baru serta dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, seorang perempuan tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan tubuh ideal yang dapat dilakukan dengan mudah diklinik-klinik kecantikan yang menawarkan operasi plastik. Operasi plastik kecantikan atau operasi plastik estetika adalah

*“Aesthetic plastic surgery refers to surgical procedures that represent a blend of art and science. The word aesthetic has been defined as “the appreciation of beauty or good taste”. The word plastic is derived from the greek word plastikos, meaning to mold or shape. Aesthetic plastic surgery refers to procedures that are designed to reshape normal structures of the body so that one’s appearance and self esteem will be improved”.*¹

“(Bedah plastik estetika mengacu pada prosedur bedah yang mewakili perpaduan antara seni dan sains. Kata estetika telah didefinisikan sebagai “apresiasi keindahan atau selera yang baik”. Kata plastik berasal dari bahasa Yunani kata plastikos, yang berarti cetakan atau bentuk. Operasi plastik estetika mengacu pada prosedur yang dirancang untuk membentuk kembali struktur tubuh normal sehingga penampilan dan harga diri seseorang dapat ditingkatkan)”.

¹ Cahaya Lituhayu, *Pengaruh Warna Terhadap Psikologi Pengguna Dalam Perancangan Fasilitas Bedah Plastic Estetik* Vol 1, No 1. (ttp, 2012).

Seorang pasien yang menggunakan bedah plastik adalah pasien yang ingin memperbaiki penampilan fisik untuk menunjang kehidupannya. Pasien bedah plastik estetika mayoritas merupakan kaum wanita namun tidak sedikit pula kaum pria yang melakukan bedah plastik. Menurut data statistik *American Society Of Plastic Surgeon* pada tahun 2009 diamerika, pasien yang menggunakan bedah plastik wanita lebih banyak yaitu 73% daripada pria yang hanya 27%. Sedangkan perbedaan usia penggunaan operasi plastik dalam hitungan persen (%) antara lain : dalam usia 18-24 tahun sebanyak 18%, usia 25-34 tahun sebanyak 21%, usia 35-40 tahun sebanyak 18%, usia 45-54 tahun sebanyak 19%, usia 55-64 sebanyak 12%, dan usia 65 keatas sebanyak 12%. Range usia yang paling banyak melakukan prosedur bedah plastik adalah 25-34 tahun.²

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh *American Academy of facial Plastic and Reconstructive Surgery* “*cosmetic surgery for men has skyrocketed 325 percent since 1997*”³ (bedah kosmetik untuk pria telah meroket 325 persen sejak 1997). Operasi plastik yang dulunya digunakan untuk mengembalikan fungsi tubuh sekarang digunakan sebagai media mempercantik diri. “*Reasons for plastic surgery varied-some wanted to maintain a youthful look, others wanted to feel better about themselves and some wanted to please their partner, the most common procedures for this*

² *Ibid*,

³ Daily Mail, <https://www.google.co.id/amp/www.dailymail.co.uk/health/article-4629998/amp/Millennial-men-causing-boom-male-plastic-surgery.html>. Diakses pada hari Selasa, 12 Desember 2017. Pukul 14.20.

generation are nose jobs, ear pinning and chest reductions."⁴ (alasan untuk operasi plastik bervariasi - beberapa ingin mempertahankan tampilan muda, yang lain ingin merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri dan beberapa ingin menyenangkan pasangan mereka, prosedur yang paling umum untuk generasi ini adalah pekerjaan hidung, penyematan telinga dan pengurangan dada).

Merasa tidak puas akan tubuh dan rasa rendah diri sehingga merasa membutuhkan perubahan fisik untuk meningkatkan rasa percaya diri merupakan salah satu alasan mengapa seseorang ingin melakukan prosedur bedah plastik dan berani mengambil risiko dari bedah plastik estetik. Dari prosedur bedah plastik estetik mengakibatkan risiko, baik secara fisik maupun psikologis. Secara psikologis berkaitan dengan kekuatan mental pasien dalam menerima perubahan fisik yang berubah drastis dalam waktu singkat serta keinginan-keinginan berlebih seorang pasien akan melakukan prosedur bedah plastik estetik. Secara positif perubahan yang dihasilkan melalui proses bedah plastik memberikan kepuasan atau rasa bangga pada seorang pasien sehingga rasa percaya diri pasien meningkat. Secara negatif, bedah plastik estetik dapat menimbulkan depresi, kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, mengisolasi diri dari kehidupan sosial, perubahan kepribadian dan juga keadaan yang disebut *Body Dismorphic Disorder*. *Body Dismorphic Disorder* merupakan sindrom kecanduan akan

⁴ *Ibid*,

operasi plastik yang disebabkan ketidakpuasan atau justru karena merasa puas akan hasil bedah plastik yang dilakukan.⁵

Dunia kecantikan Indonesia sekarang ini lebih condong dengan kecantikan wanita Korea Selatan. Operasi plastik di Negeri Ginseng ini pun terkenal sebagai budaya dan telah umum dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Korea. Terbukti dengan *Riset International Society of Aesthetic Plastic Surgery* tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat operasi plastik tertinggi dilakukan di Korea Selatan.⁶ Korea Selatan merupakan negara dengan jumlah klien operasi plastik terbesar. Berdasarkan survei pada tahun 2009, sekitar satu dari lima wanita di Seoul telah mengalami beberapa jenis operasi plastik. Menurut laporan itu, lebih dari 360.000 prosedur operasi plastik dilakukan pada tahun 2010 dengan jenis operasi seperti sedot lemak, operasi hidung dan blepharoplasty, atau operasi kelopak mata ganda.⁷ Lebih dari 44.000 operasi kelopak mata ganda dilakukan pada tahun 2010.⁸

Tingginya operasi plastik dikorea selatan telah memberikan sudut pandang tersendiri tentang kecantikan yaitu, kecantikan merupakan hal yang utama dalam kehidupan sosial, termasuk dalam persaingan di dunia kerja. Bagi seseorang terlihat cantik adalah suatu keharusan, dan seseorang

⁵ Cahaya Lituhayu, *Pengaruh Warna Terhadap Psikologi Pengguna Dalam Perancangan Fasilitas Bedah Plastic Estetik* Vol 1, No 1. (ttp, 2012).

⁶ Meldina Ariani, representasi kecantikan wanita dalam film “200 pounds beauty” karya kim Young hwa
[http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/11/Jurnal%20PDF%20\(11-23-15-08-34-42\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/11/Jurnal%20PDF%20(11-23-15-08-34-42).pdf). Diakses pada hari Senin, 13 November 2017, Pukul 08.45 WIB.

⁷ *Ibid*,

⁸ *Ibid*,

akan melakukan apapun dan bagaimanapun caranya untuk terlihat cantik meskipun harus merasakan sakit dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Banyaknya permintaan operasi plastik di Indonesia sangatlah dipengaruhi oleh budaya operasi plastik masyarakat Korea yang sudah menjadi suatu kebiasaan yang harus ditempuh seseorang untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Sejak kemunculannya di Indonesia, banyak publik figure (artis) yang menggunakan media operasi *liposuction* diantaranya, Ivan Gunawan, Krisdayanti, Tina Toon dan Annisa Bahar.

Sedot lemak atau *liposuction* atau *liposcolpture* merupakan salah satu metode operasi kecantikan yang bertujuan menghilangkan lemak tanpa berolahraga maupun diet. *Liposuction* telah dikembangkan selama 20 tahun terakhir dan menjadi praktek yang sangat umum di seluruh dunia dengan teknik yang kian meningkat.

Secara kesehatan, *liposuction* memang menjadi salah satu prosedur operasi plastik dimana akan dilakukan tindakan medis untuk menghilangkan kelebihan lemak di tubuh pasien. *Liposuction* dilakukan dengan cara menghilangkan lemak pada tubuh dengan cara membuat lubang kecil pada kulit dan mengeluarkan lemak tersebut dengan tenaga *vacum* (sedot). Dalam dunia kesehatan metode *liposuction* digunakan untuk mengatasi beberapa masalah medis yaitu membuang tumor jinak (lipoma), mengatasi pembesaran payudara pada pria, mengatasi

permasalahan metabolisme lemak tubuh, serta mengatasi keringat yang berlebih pada ketiak.

Selain itu dalam islam melarang ummatnya mempercantik diri dengan menambah atau mengurangi apa yang telah dimilikinya sejak lahir, sebab seakan-akan tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Allah mempunyai hukumnya sendiri yang dilarang adalah haram. Dan dapat dikatakan mubah atau boleh apabila kelebihan berat badan tersebut mengandung penyakit yang berdampak buruk bagi kesehatan.

Maka untuk mengetahui hukum *liposuction* menurut undang-undang kesehatan dan hukum islam, diperlukan adanya pembahasan mengenai hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka pembatasan objek bahasan dalam skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana *Liposuction* Perspektif Hukum Islam ?

3. Bagaimana Perbandingan Hukum Liposuction Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dari ketiga poin yang menjadi rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk Mengetahui *Liposuction* Perspektif Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Perbandingan Hukum Liposuction Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai mampu memberikan sumbangan intelektual atau sebagai tambahan wawasan dan khazanah ilmiah terkait *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada pembaca agar mengetahui cara melakukan *liposuction* yang aman dan benar mengenai risiko-risiko yang timbul dari operasi *liposuction* serta

batasan-batasan diperbolehkan serta mengulas tentang hukum islam mengaturnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang liposuction serta didalam penelitian ini penulis juga memberikan kebijakan mengenai persamaan serta perbedaan tentang *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka penulis akan menampilkan dan menjelaskan istilah-istilah pada judul ***Liposuction*** **Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam.**

1. Penegasan Secara Konseptual

Liposuction : bedah kosmetik untuk menghilangkan lemak dengan menggunakan penyedotan lemak.⁹

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 69 ayat (1) : Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan

⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 1239.

untuk itu. (2) Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.¹⁰

Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 119 yang menyatakan bahwa orang yang merubah ciptaan Allah adalah orang yang mengikuti jalan dan bisikan syaitan. Hadits Riwayat Muslim yang menyatakan larangan merubah ciptaan Allah.

2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasional *Liposuction* Perspektif Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam adalah kajian literatur yang membahas tentang *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Liposuction* Perspektif Hukum Islam, dan Perbandingan Hukum Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang liposuction bukanlah hal yang baru untuk diteliti dan diangkat didalam sebuah penulisan sebuah skripsi, jurnal maupun literatur lainnya. Berbagai ilmu dan pendekatan telah digunakan guna menganalisis masalah tersebut baik itu menggunakan pendekatan sosiologis, fenomenologis, psikologis maupun lainnya. Walaupun

¹⁰ Tim Penerbit, *Kitab Undang-Undang tentang Kesehatan dan kedokteran*, (Jogjakarta : BukuBiru, 2012), hal 36.

demikian, bukanlah berarti wacana ini telah kering untuk terus dikaji sebab semakin kompleks perkembangan keilmuan, maka semakin terbuka pula persoalan ini untuk terus dikaji.

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian secara khusus yang membahas tentang *Liposuction* Perspektif Undang-Kesehatan No. 36 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam. Kebanyakan peneliti hanya membahas mengenai *liposuction* secara umum saja, tidak menjelaskan *Liposuction* Perspektif Undang-Kesehatan No. 36 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam yang sedang diteliti oleh peneliti sekarang ini.

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada, penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan *liposuction*. Berikut tulisan ilmiah yang penulis temukan :

Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul "*Hukum Operasi Sedot Lemak Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Perspektif Maqashid Syari'ah*" oleh Suci Ramdayani.¹¹ Skripsi ini berfokus pada hukum operasi sedot lemak perspektif maqashid syari'ah dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatannya.

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Liposuction Terhadap perubahan Profi Lipid pada Pasien Wanita di Clinique Suisse Jakarta*" yang di tulis oleh Filipus Kheno. Skripsi ini lebih fokus pada pasien yang menjalani

¹¹ Suci Ramdayani, *Hukum Operasi Sedot Lemak Dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Perspektif Maqashid Syari'ah*, Skripsi, (Makassar : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin, 2017).

operasi *liposuction* dan mengukur perbedaan kadar profil lipid sebelum dan sesudah tindakan Liposuction.¹²

Jurnal yang berjudul “*Tata laksana Obesitas di Subagian Bedah Plastik RS Dr. Cipto Mangun Kusumo*” yang di tulis oleh Sukasah Claula L. Jurnal ini berfokus pada Pada liposuction, dilakukan aspirasi lemak subkutan menggunakan kanul dengan diameter kecil yang dimasukkan melalui insisi yang kecil. Terdapat 6 tipe perut, dengan tata laksana yang berbeda-beda. Komplikasi tersering setelah liposuction adalah deformitas kontur dan iregularitas kulit.¹³

Jurnal yang berjudul “*Liposuction Kemajuan Dalam Tehnik Operasi*” yang di tulis oleh Ngantung Jan T. jurnal ini berfokus pada perkembangan pada saat operasi liposuction.¹⁴ Karena Setelah perkembangan selama 30 tahun maka lebih banyak sel-sel lemak di dalam tubuh yang dapat dikeluarkan dengan lebih mudah, lebih sedikit terjadi kehilangan darah, serta lebih kurang ketidaknyamanan dan resiko. Demikian pula masa penyembuhan menjadi lebih singkat. Seperti halnya tindakan operasi lainnya, liposuction juga tidak lepas dari terjadinya resiko. Dengan seleksi pasien yang ketat dan penggunaan tehnik operasi yang telah terbukti hal tersebut dapat ditekan. Pemilihan jenis *liposuction*

¹² Khenontonus Filipus. *Hubungan Liposuction Terhadap Perubahan Profil Lipid Pada Pasien Wanita di Clinique Suisse Jakarta*, Skripsi, (Surabaya : Prodi Pendidikan Dokter Universitas Katolik Widya Mandala, 2010).

¹³ Chaula L. Sukasah. *Tatalaksana Obesitas, Jurnal* , Volum: 57, Nomor: 3, Maret (Jakarta : Subbagian Bedah Plastik RS Dr. Cipto Mangunkusumo, 2007).

¹⁴ Jan T. Ngantung. *Liposuction Kemajuan Dalam Tehnik Operasi. Jurnal Bagian Ilmu Bedah Vol 1, No. 3*, (Manado : Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, 2009), hal 143.

disesuaikan dengan jenis tindakan operasi yang tersedia dan keadaan pasien.

Demikian penelitian tentang *liposuction* yang pernah diteliti dan belum ada penelitian yang secara khusus meneliti tentang *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksudkan adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁵

Penelitian ini adalah penelitian *Library Research* (kajian kepustakaan) yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya hanya bertumpu pada penelaah kritis dan

¹⁵ Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 6

mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik (masalah) kajian.¹⁶

2. Jenis Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa hasil tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh, objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, dan dokumenter lainnya yang dikumpulkan, dianalisis untuk memecahkan masalah yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah : bahan yang isinya mengikat dan menjadi rujukan pertama dalam penelitian, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Al-Qur'an dan Al-Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁷ Sumber sekunder yaitu buku-buku pendukung diantaranya : buku-buku diperoleh dari buku-buku pustaka,

¹⁶ Tim penyusun IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2017*. hal 40.

¹⁷ Saifuddin Azwar. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet I, 2014), hal 91.

artikel, famflet, tulisan, koran dan yang terkait dengan objek penelitian yang lain.

- c. Bahan hukum tersier yaitu : bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa ciptaan, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.²⁰

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hal 104.

¹⁹ Lexy, J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 103.

²⁰ Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 189.

a. Content Analysis

Content Analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²¹

Dalam penelitian ini, penelitian akan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang diperoleh dengan menemukan pesan-pesan yang terkadang didalamnya yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Sehingga pemahaman tentang *liposuction* menjadi jelas, baik secara Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maupun Hukum Islam.

b. Comparative Analysis

Comparative Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap kuat.²²

²¹ *Ibid*, hal 220.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta : Reineka Cipta, 2002), hal 216.

Dalam penelitian ini, mencari dan membandingkan sumber data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pemahaman tentang *liposuction* menjadi jelas, baik secara Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maupun Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang berkesinambungan, diantaranya :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, yaitu Kajian Pustaka yang berisikan *Liposuction* dengan mendeskripsikan *Liposuction* yang tersusun dalam Sejarah *Liposuction*, Syarat-Syarat Melakukan *Liposuction*, Teknik-Teknik *Liposuction*, Prosedur *Liposuction*, Efek Samping *Liposuction*, Pemulihan Pasca Operasi *Liposuction*.

Bab ketiga, dan *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berisikan Analisis *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Tabel *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bab keempat, yaitu *Liposuction* Perspektif Hukum Islam yang berisikan Analisis *Liposuction* Perspektif Hukum Islam dan Tabel *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bab kelima, yaitu perbandingan Hukum *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam yang berisikan Persamaan Hukum *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam, Perbedaan Hukum *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam dan Tabel Persamaan dan Perbedaan Hukum *Liposuction* Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam

Bab keenam, yaitu berisikan Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.